

*Jo Kep Pres No 50/1967*

Sts. 838/8/67.

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. : 113 TAHUN 1967

**DOCUMENTASI**  
BAG. PER - UNDANGAN

TENTANG

PEMBENTUKAN STAF CHUSUS URUSAN TJINA.

KAMI, PEJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : Bahwa dalam rangka pelaksanaan penyelesaian masalah Tjina, perlu dibentuk suatu Staf Khusus pada Presidium Kabinet ;

- Mengingat :
1. Keputusan Presidium Kabinet No: 102/U/KEP/4/1967 ;
  2. Keputusan Presiden R.I. No: 163 Tahun 1966 ;
  3. Keputusan Presiden R.I. No: 170 Tahun 1966 ;
  4. Ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 ;
  5. Instruksi Presidium Kabinet No: 37/U/IN/6/1967 ;

MEMUKAKAN :

Menetapkan : Pembentukan Staf Khusus Urusan Tjina, dengan organisasi dan tata-kerja sebagai berikut :

P A S I.

Kedudukan.

Pasal 1.

Staf Khusus Urusan Tjina, selanjutnya disebut Staf Khusus, adalah suatu Staf dari Presidium Kabinet yang bertugas untuk membantu Presidium Kabinet dalam hal ini Menteri Utama Bidang Politik, dalam rangka penyelesaian masalah Tjina.

P A S I.

Tugas dan Fungsi

Pasal 2.

Staf Khusus bertugas membantu Presidium Kabinet d.h.i. Menteri Utama Bidang Politik dalam :

- a. menampung masalah-masalah yang timbul serta mencari dan menjarankan pemetiannya.
- b. melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan Pemerintah, Khusus mengenai masalah Tjina.

Pasal 3.

Dalam melaksanakan tugasnya seperti tersebut dalam pasal-2 Staf Khusus sehari-harinya melakukan fungsi-fungsi:

- a. merumuskan .....

**HARAP KEMBALI**  
SETELAH SELESAI DIPERGUNAKAN

- a. merumuskan garis-garis kebidjaksanaan dalam rangka pelaksanaan kebidjaksanaan pokok penyelesaian masalah Tjina.
- b. mengikuti, meneliti dan mengawasi pelaksanaan dari kebidjaksanaan penyelesaian masalah Tjina.
- c. mengkoordinir dan mengendalikan kegiatan-kegiatan sege-nap aparatur pelaksana garis-garis tindakan penyelesaian masalah Tjina, agar tertjapai synchronisasi, integrasi dan koordinasi.

Pasal 4.

Dalam melaksanakan tugasnya Staf Khusus dapat berhubungan dengan instansi-2 Pemerintah atau organisasi-2 Swasta yang dianggap perlu.

B A B III.

Susunan Organisasi.

Pasal 5.

Staf Khusus terdiri dari seorang Ketua, dua orang Wakil Ketua, seorang Sekretaris dan empat orang anggota Staf Ahli yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

Pasal 6.

Staf Ahli terbagi dalam 4 (empat) bidang jaitu :

- a. Bidang Hukum,
- b. Bidang Politik/Han-Kam,
- c. Bidang Sosial Budaya,
- d. Bidang Ekonomi,

yang masing-masing dietuai oleh seorang Ketua bidang.

B A B IV.

Tata Kerdja.

Pasal 7.

Ketua Staf Khusus berkedudukan langsung dibawah dan bertanggung djawab kepada Ketua Presidium Kabinet c.q. Menutama Politik dan merupakan pembantu utama dalam memberikan garis-garis dan kebidjaksanaan pokok penyelesaian masalah Tjina.

Wakil Ketua I + II melaksanakan pimpinan sehari-hari berdasarkan pembagian tugas, koordinasi dan petundjuk-2 yang diberikan oleh Ketua Staf Khusus.

Pasal 8. ....

Pasal 8.

Sekretaris memimpin Sekretariat dan bertanggung jawab atas seluruh administrasi dan keuangan Staf Khusus, dan menjelenggarakan, menjiapkan dan menjediakan segenap kebutuhan surat menjurat serta bahan-2 tertulis jang diperlukan oleh Staf Khusus.

Pasal 9.

Ketua Bidang Hukum, bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Staf Khusus dibidang Hukum dan perundang-undangan.

Ketua Bidang Politik/Hankam, bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Staf Khusus dibidang Politik, Luar dan Dalam Negeri serta Pertahanan dan Keamanan dan Mass Media.

Ketua Bidang Sosial Budaya, bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Staf Khusus dibidang Sosial-Budaja-Agama Pendidikan dan Kessedjahteraan.

Ketua Bidang Ekonomi, bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Staf Khusus dibidang Perdagangan-Kuangan Industri dan Pembangunan.

B A B V.

Lain-lain.

Pasal 10.

Semua biaya-2 untuk keperluan Staf Khusus dibebankan kepada Sekretariat Presidium Kabinet.

Pasal 11.

Surat Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkannya.

Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Semua Bapak Menteri Utama,
2. Semua Bapak Menteri,
3. Untuk diketahui.

Ditetapkan di : Djakarta

Pada tanggal : 3 Agustus 1967.

PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

S O E H A R T O

DJENDERAL - TNI

Salinan sesuai dengan aslinja.

PRESIDIUM KABINET AMPERA

A/N SEKRETARIS,

SOEDARSO

LETDA CAD NRP: 130515.